



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini **Kamis tanggal, 7 September 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PITA WULANDARI,

Lahir : Tulungagung, 16 Agustus 1988, Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Status : Belum kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Sebagai : **Penggugat ;**
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu;**

Lawan

1. SOEWARNO,

Lahir : Tulungagung, 17 Juli 1952, Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Konstruksi Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I;**

2. WINARTI,

Lahir : Tulungagung, 17 Agustus 1960, Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Industri, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II ;**
Selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II** disebut sebagai **Pihak Kedua;**

Halaman 1 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



3. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Nama : **Suyadi, S.H.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
2. Nama : **Y. Pramono Hari P. A.Md.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
3. Nama : **Dian Suryandari, S.E., MM.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
4. Nama : **Nilia Irawati, S.E.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
5. Nama : **Rohana Sari Peni, S.Sos.**
Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3.11.2/1964/26.01/2023, tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor : 319/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 18 Agustus 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1964/26.01/2023, tanggal 18 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Bahwa Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg, sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dimana dalam kesepakatan tersebut Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua, dan Turut Tergugat

Halaman 2 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



disebut sebagai Pihak Ketiga, untuk itu telah mengadakan kesepakatan / persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal, 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran seorang anak perempuan yang bernama **PITA WULANDARI** yang lahir dari seorang ibu bernama **JINAHARTI**, dan pihak kedua mengakui telah dititipi anak yang bernama **PITA WULANDARI**.

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui telah dititipi seorang anak perempuan bernama **PITA WULANDARI**, selanjutnya mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran **PITA WULANDARI** sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056/IST/1994, tanggal 10 Nopember 1994, atas nama **PITA WULANDARI**, Anak pertama perempuan dari suami isteri **SOEWARNO** dan **WINARTI** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung (Turut Tergugat);

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan **PITA WULANDARI**, kepada seorang ibu bernama **JINAHARTI** yang telah disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1056/IST/1994, tanggal 10 Nopember 1994, atas nama **PITA WULANDARI**, Anak pertama perempuan dari suami isteri **SOEWARNO** dan **WINARTI** menjadi Anak kesatu perempuan dari seorang ibu bernama **JINAHARTI** kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung **PITA WULANDARI** dalam akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Halaman 3 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung serta Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 29 Agustus 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Senin** tanggal, **4 September 2023**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, dan **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Tlg Tanggal 9 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis tanggal, 7 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat, Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd

La Ode Aarsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp 21.000,00;
4. PNB	: Rp 40.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 186.000,00;
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 68/ Pdt.G/2023/ PN Tlg